

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Tim Penyusun Karya Tulis STIMART “AMNI” Semarang dalam buku pedoman penyusunan karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori-teori atau konsep yang melandasi judul karya tulis tersebut. Teori atau konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka ini harus benar-benar relevan terhadap judul karya tulis. Uraian teori atau konsep tersebut harus merujuk sumber pustaka.

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia (2010) adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Adapun definisi lain menurut Naufal Muttaqien (2006) yaitu tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

2. Pengertian Kewenangan

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (2010) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk social memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu factor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenanga. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang

individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

3. Pengertian Syahbandar

Definisi menurut Eko Suhardi (2001) yaitu syahbandar yang dapat diartikan sebagai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ini dipimpin oleh seorang Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

a) Di dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 (pasal 207) Syahbandar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan perlindungan maritim di pelabuhan.
- 2) Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

b) Di dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 (pasal 208) Syahbandar mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

- 2) Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
 - 3) Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
 - 4) Mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air.
 - 5) Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
 - 6) Mengawasi pemanduan.
 - 7) Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - 8) Mengawasi pengisian bahan bakar. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
 - 9) Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
 - 10) Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
 - 11) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
 - 12) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
 - 13) Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c) Di dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 (pasal 209) Syahbandar mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan.
 - 2) Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal.
 - 3) Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
 - 4) Melakukan pemeriksaan kapal.
 - 5) Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
 - 6) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
 - 7) Menahan kapal atas perintah pengadilan.
 - 8) Melaksanakan sijil awak kapal.

4. Pengertian Prosedur

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) yaitu prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur

kesehatan dan keselamatan kerja, Prsedur Masuk Sekolah, Prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan menyusun suatu prosedur sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatannya. Prosedur disusun sebaik-baiknya agar dapat tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan.

Definisi menurut Mulyadi (2015) yaitu prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Definisi menurut Narko (2003) yaitu prosedur adalah serangkaian titik rutin yang di ikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional.

Berdasarkan pengertian diatas tersebut dapat diketahui bahwa prosedur ialah suatu serangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam.

Definisi menurut Fauzi (2016) prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan administrative, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”Dalam kamus Akuntansi Praktis.

5. Pengertian Annual Survey

Definisi menurut Iqbal Nugraha (2016) annual survey adalah kegiatan survey tahunan dilaksanakan untuk lambung dan instalasi mesin ,termasuk instalasi listrik dan bila ada perlengkapan khusus yang dikelaskan . dilaksanakan pada interval 12 bulan (1 tahun) terhitung dari tanggal dimulai periode kelas seperti yang tercantum dalam sertifikat. Survei dilakukan setiap tahun dalam periode yang terbentang dari 3 bulan sebelum sampai 3 bulan setelah tanggal jatuh tempo dan kegunaan survey yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali yaitu :

- a. Memastikan bahwa lambung kapal, alat-alat penutup / kekedapan kapal, dan peraturan keselamatan dijaga dalam kondisi yang baik selama periode *renewal class* / pembaruan kelas.
- b. Annual Survey ini juga merupakan item survey yang diakui oleh syah bandar yang dikuasakan pada surveyor kelas untuk menilai kelayakan kapal dalam rangka penerbitan Sertifikat Keselamatan Konstruksi.
- c. Kondisi kapal harus dalam kondisi tidak bermuatan.
- d. Jatuh tempo survey tahunan adalah setiap tahun pada tanggal kapal tersebut dilakukan peng-kelasan. Survey dapat dilakukan dalam periode yang terbentang dari 3 bulan sebelum sampai 3 bulan setelah jadwal jatuh tempo.

6. Pengertian Kapal

Definisi menurut Subandi (2001) yaitu kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, termasuk kendaraan yang berdukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang terapung yang tidak dapat berpindah-pindah.

Definisi menurut Suprpto (2001) yaitu kapal merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat penting, khususnya bagi negara maritim seperti halnya negara kita. Di suatu negara kapal memegang peranan yang paling menentukan dalam pelayaran nasional, dan peranan pelayaran sangat mempengaruhi bagi kehidupan sosial ekonomi penduduknya. Demikian juga bagi kepentingan administrasi pemerintah pada umumnya, serta dalam rangka pertahanan negara, peranan pelayaran sangatlah penting.

Definisi menurut Subekti Edin (2005) yaitu kapal adalah kendaraan air yang dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya, ditarik atauditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah

permukaan air,serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ada pun jenis – jenis kapal antara lain adalah :

- a. Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak misalnya :
 - 1) Kapal Motor
 - 2) Kapal Uap
 - 3) Kapal tenaga matahari
 - 4) Kapal tenaga nuklir
- b. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar
- c. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain.
- d. Kendaraan yang berdayadukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri, misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kreteria tertentu.
- e. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di bawah permukaan air.
- f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk menunjang kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya, terdapat berbagai jenis kapal menurut F.C.D. Sudjatmiko (2009) membagi kapal menjadi empat golongan, yaitu:

- 1) Kapal barang (Cargo Vessel)

Menurut Budi Suhardi (2006) adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing-masing

- a) Kapal Tanker Minyak (Oil Tanker)

- b) Kapal Bahan Kimia (Chemical Tanker)
- c) Kapal Peti Kemas (Container Ship)
- d) Kapal Pengangkut Barang (Bulk Carrier)
- e) Kapal LPG (LPG Tanker)

2) Kapal barang penumpang

Menurut Budi Suhardi (2006) adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.

3) Kapal penumpang (Passenger Vessel)

Menurut Budi Suhardi (2006) adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari satu pelabuhan kepelabuhan lainnya/ tujuan kapal penumpang yang beroperasi di pelabuhan Tg. Emas Semarang.

- a) Kapal Pesiar (Cruise Ship)
- b) Kapal Samudra (Ocean Line)
- c) Kapal Feri (Ferry)

4) Kapal Fungsional

Menurut Budi Suhardi (2006) Kapal fungsional adalah kapal yang bukan digunakan untuk pengangkutan orang maupun barang melainkan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, yang beroperasi di sekitaran pelabuhan Tg. Emas Semarang.

- a) Kapal Tunda (Tug Boat)
- b) Kapal Derek (Crane Ship)
- c) Kapal Pengebor (Drilling Ship)
- d) Kapal Pengeruk
- e) Kapal Ikan

7. Docking (Penedokan Kapal)

Definisi menurut Stevanus Odinus (2014) yaitu penedokan merupakan kegiatan dimana kapal masuk dalam dock untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perbaikan yang tidak bias dilakukan di air, atau saat kapal berlayar. Penedokan juga merupakan kegiatan berkala yang harus dilakukan demi kebaikan kapal itu sendiri. Sistematika penedokan merupakan langkah-langkah untuk kapal masuk ke dock.

2.2 Gambaran Umum tentang jenis Annual Survey

Sebagai Marine Surveyor menurut Adi Riyadi (2017), ada 2 macam survey dan inspeksi kapal yang biasanya dilakukan baik itu digalangan maupun pada saat di kapal yaitu :

1. Statutory Survey

Merupakan jenis survey yang meliputi keselamatan kapal dan penumpang yang berdasarkan SOLAS. Pada survey ini, pemeriksaan dilakukan pada Load Line Survey yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada semua bukaan kapal yang berada pada geladak utama dan semua harus kedap air. Untuk survey ini, yang memeriksa adalah Dirjen Perhubungan Laut. Selain SOLAS ada pula MARPOL, IMO, ISPS, dan ISM.

2. Mandatory (Class) Survey

Survey jenis ini, pemeriksaannya dilakukan oleh class. Ada banyak class diantaranya : IACS (International Association Class Society), LR, GL , BV, NK, ABS, BKI (dibawah naungan dirjen perhubungan kelautan), dll. Jenis survey ini pemeriksaan lebih difokuskan pada pemeriksaan Hull dan Machinery. Pemeriksaan secara Statutory dan Mandatory dilakukan setiap tahun dan setelah 5 tahun saat surat berlayarnya habis, maka surat-surat tersebut harus diperbaharui.

2.3 Macam – macam Survey yang dilakukan pada Kelas Survey

Definisi menurut Bambang Suebadji (2000) macam-macam, survey kelas dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Survey Penerimaan Kelas

Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru. Baik kapal baru/sudah jadi harus mendapat kelas dari BKI dengan cara harus menjalani tahapan survey yang dikenal dengan survey penerimaan kelas. Survey ini terbagi menjadi :

- a. Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru
- b. Survey Penerimaan Kelas Bangunan Lama

2. Survey Mempertahankan Kelas

Survey mempertahankan kelas mencakup ketentuan sesuai konvensi internasional tentang keselamatan jiwa dilaut (SOLAS – 1974) ,beserta protocol dan amandemennya serta IMO Codes untuk kapal tangki kimia dan kapal pengangkut gas. Survey mempertahankan dikelompokkan menjadi dua ,yaitu :

- a. Survey Periodik
- b. Survey Non-Periodik

3. Survey Periodik

Survey yang dilakukan berdasarkan tanggal jatuh tempo yang berlaku, survey periodic sendiri dibagi menjadi beberapa survey, antara lain :

- a. Annual Survey (survey tahunan)

Survey tahunan dilaksanakan untuk lambung dan instalasi mesin ,termasuk instalasi listrik dan bila ada perlengkapan khusus yang dikelaskan . dilaksanakan pada interval 12 bulan (1 tahun) terhitung dari tanggal dimulai periode kelas seperti yang tercantum dalam sertifikat. Survei dilakukan setiap tahun dalam periode yang terbentang dari 3 bulan sebelum sampai 3 bulan setelah tanggal jatuh tempo.

- b. Intermediate Survey (survey antara)

Survey tahunan yang diperluas ditetapkan sebagai survey antara, jatuh tempo survey antara secara nominal adalah 2,5 tahun sejak

peresmian kapal dan tiap pembaruan kelas dan untuk kapal laut dilaksanakan pada survey tahunan kedua atau ketiga. Dan survey dilakukan dengan docking.

c. Renewal Survey / Spesial Survey (survey pembaruan kelas)

Survey pembaruan kelas dikenal dengan SS yaitu survey yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali (setiap berakhirnya masa berlaku sertifikat klasifikasi) dan dilaksanakan diatas dok.

Survey pembaruan kelas untuk lambung, instalasi mesin, termasuk instalasi listrik dan perlengkapan khusus yang dikelaskan harus dilaksanakan pada akhir periode kelas. Survey pembaruan kelas dapat dimulai pada survey tahunan keempat dan harus selesai dilaksanakan secara lengkap pada akhir periode kelas. Masa survey keseluruhan tidak boleh lebih dari 15 bulan. Adapun item yang dilakukan pada tahap ini yaitu:

- 1) Pembaruan Sertifikat
- 2) Pemeriksaan thd bottom & side plating, coating & painting
- 3) Pemeriksaan total thd Kemudi
- 4) Pemeriksaan total thd Propeller, stern tube, sistem perporosan, dan bow-thruster
- 5) Crank web deflection dari ME dan AE
- 6) General overhaul thd ME & AE
- 7) Pemeriksaan pompa & kompresor

d. Continuous Hull Survey & Continuous Machinery Survey.

Survey bersambung lambung & mesin ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan survey jenis lainnya (survey pemertahanan kelas dan survey khusus). Jangka waktu antara dua survey yang berurutan dari tiap bagian yang disurvey tidak boleh lebih dari 5 tahun.

Survey bersambung lambung (CHS) adalah item pemeriksaan survey pembaruan kelas lambung yang dilaksanakan secara bertahap sejak setelah melaksanakan SS sampai SS berikutnya. CHS

ini dapat diikuti oleh berbagai jenis kapal kecuali kapal tanki minyak / produk minyak, kapal tangki minyak dan kapal curah dengan notasi “ESP”

Survey bersambung mesin (CMS) adalah item pemeriksaan pembaruan kelas instalasi mesin yang dilaksanakan secara bertahap dan harus selesai pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Instalasi sistem poros baling – baling, ketel uap dan botol angin tidak termasuk item survey CMS dan disurvey terpisah.

Sebagian item CMS menurut Nattha Raharjo (2002) pemeriksaan pada waktu dibuka lengkap dapat diwakili oleh KKM dengan ijazah minimal ATT-II dan laporan pemeriksaan diserahkan kepada Surveyor pada saat survey (survey konfirmatori) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemeriksaan. Sebagian item CMS dapat diwakili kecuali pemeriksaan crank pin & bearing, crank-journal & bearing dan crosshead & bearing.

1) Masa Berlaku Kelas

- a) Masa belakunya sertifikat klasifikasi lambung termasuk perlengkapan jangkar dan instalasi mesin termasuk instalasi listrik tidak lebih dari 5 tahun. Untuk kapal dengan tanda A 90, masa berlaku sertifikat klasifikasi tidak lebih dari 4 tahun.
- b) Lambung dan instalasi mesin selalu diberi periode berlakunya kelas yang sama. Kelas akan dipertahankan selama lambung kapal dan instalasi mesin menjalani survey yang ditentukan, dan perbaikan dan/atau penggantian yang perlu telah dilaksanakan dengan baik.
- c) Kelas yang diberikan oleh kelas-kelas misalnya BKI hanya berlaku untuk sarat yang ditetapkan dan daerah pelayaran yang disetujui.

2) Penangguhan Kelas

- a) Jika pemilik kapal tidak melaksanakan survey dan visa sertifikat / rekomendasi survey pada tanggal jatuh temponya, maka kelas kapal secara otomatis akan ditangguhkan.
- b) Jika pemilik atau nahkoda kapal mengetahui sesuatu cacat, kekurangan atau kerusakan pada suatu bagian kapal termasuk instalasi dan perlengkapan yang tercakup dalam klasifikasi, Kelas pusat/cabang atau perwakilan setempat harus diberitahu secara rinci. Dalam hal terjadinya kerusakan, kandas atau sejenisnya, Kelas Pusat/kantor cabang atau perwakilan setempat harus segera diberitahu dan survey harus dilaksanakan paling lambat pada waktu kapal tiba di pelabuhan berikutnya.
- c) Bilamana kedapatan bahwa lambung kapal atau instalasi mesin tidak lagi memenuhi persyaratan, Peraturan atas dasar mana kelas ditetapkan, atau jika pemilik tidak melaksanakan perbaikan atau perubahan yang dianggap perlu oleh Kelas dalam waktu tertentu yang disetujui, maka kapal akan kehilangan kelasnya.
- d) Dalam hal khusus, setelah pemeriksaan pada lambung kapal, instalasi mesin dan perlengkapan maka perbaikan yang diperlukan agar kapal tetap mempertahankan kelasnya, dapat ditiadakan jika pemilik menyetujui penurunan kelas atau pembatasan daerah pelayarannya, atau penetapan lambung timbul yang lebih besar.
- e) Jika perbaikan yang diisyaratkan oleh Kelas telah dilaksanakan, dan kapal menjalani survey penerimaan kelas kembali, maka tanda kelas sebelumnya dapat diberikan kembali. Survey ini dilaksanakan sesuai dengan persyaratan untuk survey pembaharuan kelas. Atas permohonan, Kelas dapat menyetujui tanggal survey penerimaan kelas kembali dijadikan awal untuk perhitungan periode kelas berikutnya.

- f) Perbaikan dan perombakan kapal kelas Kelas harus dilaksanakan dibawah pengawasan Kelas untuk menjamin kelas kapal dipertahankan atau ditetapkan kelasnya kembali. Secara teknis, bagian yang diperbaiki diperlakukan sama seperti bangunan baru, baik untuk lambung, instalasi mesin termasuk instalasi listrik, sistem gas inert ataupun sistem otomasi.
 - g) Jika sesudah perombakan besar, dilaksanakan penetapan tanda kelas atau notasi baru sehingga harus diterbitkan sertifikat baru, maka permulaan dari periode kelas baru dapat disetujui.
 - h) Jika karena suatu alasan kelas telah habis masa berlakunya atau telah dicabut oleh Kelas, maka hal ini akan dicatat dalam buku register.
 - i) Bila kapal kehilangan kelasnya dan/atau pemilik tidak berminat untuk mempertahankan kelas atau dalam penerimaan kelas kembali dari kapalnya, maka Kelas harus diberitahu. Sertifikat Klasifikasi harus dikembalikan ke Kelas.
- 4) Prosedur Klasifikasi
- Menurut Suryanto (2000) yaitu untuk mendapatkan kelas, kapal harus diperiksa sesuai dengan persyaratan survey pembaharuan klas dan harus melalui prosedur sebagai berikut :
- a) Pemilik kapal mengajukan surat permohonan survey yang ditujukan kepada kepala cabang Kelas setempat
 - b) Kepala cabang Kelas menunjuk salah satu surveyor untuk melaksanakan survey.
 - c) Surveyor yang ditunjuk mempelajari survey status kapal pada saat ini.
 - d) Surveyor menghubungi owner untuk menentukan kapan disurvey dan dimana posisi kapal. Disamping itu surveyor juga melaksanakan diskusi dengan owner mengenai jenis survey yang dilaksanakan serta pelaksanaan rekomendasi bila ada.

- e) Pelaksanaan survey dilapangan oleh surveyor Kelas didampingi owner surveyor.
- f) Surveyor mengendorse sertifikat sesuai jenis survey yang dilaksanakan dan mencantumkan rekomendasi bila ada.
- g) Surveyor membuat pra kualifikasi biaya survey dan laporan survey.
- h) Laporan survey dikirim ke owner, Kelas pusat dan di arsip di Kelas cabang setempat.